



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERIKANAN KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERIKANAN KABUPATEN SANGGAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Bupati adalah Bupati Sanggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
6. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau.
9. Kedudukan adalah posisi organisasi Dinas dalam struktur Perangkat Daerah atau posisi unit kerja Dinas dalam struktur organisasi Dinas.
10. Tugas adalah tugas yang wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggungjawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.

11. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
12. Tata kerja adalah aturan/sistem yang digunakan dalam melakukan suatu pekerjaan atas kegiatan agar tercapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Dinas.
13. Jabatan fungsional umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil Dinas dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
14. Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Daerah dibidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, dan fungsi penyuluhan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Ketahanan Pangan;
- c. Bidang Tanaman Pangan;
- d. Bidang Hortikultura;
- e. Bidang Perikanan;
- f. Bidang Penyuluhan;

- g. UPT; dan
- h. Jabatan Fungsional.

Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a membawahi 3 (tiga) subbagian yaitu:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja; dan
 - c. Subbagian Keuangan dan Aset.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 2
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 6

- (1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 7

- (1) Bidang Ketahanan Pangan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - b. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan; dan
 - c. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 3
Bidang Tanaman Pangan

Pasal 8

- (1) Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 9

- (1) Bidang Tanaman Pangan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. *Seksi Perbenihan dan Produksi Tanaman Pangan;*
 - b. *Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan; dan*
 - c. *Seksi Perlindungan Tanaman Pangan.*
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) *Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.*

Paragraf 4
Bidang Hortikultura

Pasal 10

- (1) Bidang Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 11

- (1) Bidang Hortikultura membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. *Seksi Pembibitan dan Produksi Hortikultura;*
 - b. *Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura; dan*
 - c. *Seksi Sarana, Prasarana dan Perlindungan Hortikultura.*
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) *Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.*

Paragraf 5
Bidang Perikanan

Pasal 12

- (1) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Bidang Perikanan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Produksi dan Sarana Budidaya Perikanan;
 - b. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Pengendalian Penangkapan; dan
 - c. Seksi Bina Usaha dan Pengendalian Mutu Perikanan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 6
Bidang Penyuluhan

Pasal 14

- (1) Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Bidang Penyuluhan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Program Penyuluhan dan Supervisi;
 - b. Seksi Kelembagaan Penyuluhan; dan
 - c. Seksi Teknologi dan Informasi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 7

UPT

Pasal 16

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, jumlah dan klasifikasi UPT diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h terdiri atas :
 - a. Jabatan fungsional umum; dan
 - b. Jabatan fungsional tertentu.
- (2) Jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian/ Kepala Seksi.
- (3) Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 18

Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 19

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, dan fungsi penyuluhan, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, *Dinas menyelenggarakan fungsi:*

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan dibidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, dan fungsi penyuluhan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, dan fungsi penyuluhan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, dan fungsi penyuluhan;
- d. pelaksanaan administrasi di lingkup Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 21

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, *Sekretariat menyelenggarakan fungsi:*

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Dinas;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Dinas;
- c. koordinasi pengelolaan laporan kinerja dan keuangan di lingkungan Dinas;
- d. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, dan fungsi penyuluhan;
- e. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, dan fungsi penyuluhan;
- f. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan koordinasi bantuan hukum di lingkungan Dinas;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- h. pengelolaan data dan informasi di lingkungan Dinas;
- i. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- j. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 23

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, kerjasama, pembinaan organisasi, tatalaksana, kehumasan, keprotokolan, perjalanan dinas, koordinasi bantuan hukum, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Subbagian Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang perencanaan dan akuntabilitas kinerja meliputi penyusunan dokumen perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, pemantauan dan evaluasi kinerja, pengelolaan data dan informasi, pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja, serta tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi keuangan dan aset yang meliputi perbendaharaan, verifikasi, pelaporan realisasi anggaran, pengelolaan aset, dan tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 26

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan pangan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang ketahanan pangan meliputi ketersediaan, kerawanan, distribusi, cadangan, konsumsi dan keamanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan pangan meliputi ketersediaan, kerawanan, distribusi, cadangan, konsumsi dan keamanan pangan;

- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang ketahanan pangan meliputi ketersediaan, kerawanan, distribusi, cadangan, konsumsi dan keamanan pangan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang ketahanan pangan meliputi ketersediaan, kerawanan, distribusi, cadangan, konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang ketahanan pangan meliputi ketersediaan, kerawanan, distribusi, cadangan, konsumsi dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Ketahanan Pangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 28

Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketahanan Pangan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Ketahanan Pangan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketahanan Pangan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang distribusi dan cadangan pangan, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Ketahanan Pangan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketahanan Pangan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi dan keamanan pangan, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Ketahanan Pangan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Tanaman Pangan

Pasal 31

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan tanaman pangan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang tanaman pangan meliputi perbenihan, produksi, sarana, prasarana, dan perlindungan tanaman pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang tanaman pangan meliputi perbenihan, produksi, sarana, prasarana, dan perlindungan tanaman pangan;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang tanaman pangan meliputi perbenihan, produksi, sarana, prasarana, dan perlindungan tanaman pangan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang tanaman pangan meliputi perbenihan, produksi, sarana, prasarana, dan perlindungan tanaman pangan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang tanaman pangan meliputi perbenihan, produksi, sarana, prasarana, dan perlindungan tanaman pangan;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Tanaman Pangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 33

Seksi Perbenihan dan Produksi Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Tanaman Pangan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang perbenihan dan produksi tanaman pangan, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Tanaman Pangan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 34

Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Tanaman Pangan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan sarana dan prasarana tanaman pangan, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Tanaman Pangan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 35

Seksi Perlindungan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Tanaman Pangan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan tanaman pangan, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Tanaman Pangan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Hortikultura

Pasal 36

Bidang Hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan hortikultura.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang pengembangan hortikultura meliputi pembibitan, produksi, pengolahan, pemasaran hasil, sarana, prasarana, dan perlindungan hortikultura;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan hortikultura meliputi pembibitan, produksi, pengolahan, pemasaran hasil, sarana, prasarana, dan perlindungan hortikultura;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pengembangan hortikultura meliputi pembibitan, produksi, pengolahan, pemasaran hasil, sarana, prasarana, dan perlindungan hortikultura;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan hortikultura meliputi pembibitan, produksi, pengolahan, pemasaran hasil, sarana, prasarana, dan perlindungan hortikultura;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengembangan hortikultura meliputi pembibitan, produksi, pengolahan, pemasaran hasil, sarana, prasarana, dan perlindungan hortikultura;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Hortikultura; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 38

Seksi Pembibitan dan Produksi Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Hortikultura dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan pembibitan dan

6

produksi hortikultura, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Hortikultura maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 39

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Hortikultura dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Hortikultura maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 40

Seksi Sarana, Prasarana dan Perlindungan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Hortikultura dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan sarana, prasarana, dan perlindungan hortikultura, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Hortikultura maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Bidang Perikanan

Pasal 41

Bidang Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perikanan.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang perikanan meliputi produksi, sarana budidaya, pengelolaan sumber daya ikan, pengendalian penangkapan, bina usaha, dan pengendalian mutu perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang perikanan meliputi produksi, sarana budidaya, pengelolaan sumber daya ikan, pengendalian penangkapan, bina usaha, dan pengendalian mutu perikanan;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang perikanan meliputi produksi, sarana budidaya, pengelolaan sumber daya ikan, pengendalian penangkapan, bina usaha, dan pengendalian mutu perikanan;

- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perikanan meliputi produksi, sarana budidaya, pengelolaan sumber daya ikan, pengendalian penangkapan, bina usaha, dan pengendalian mutu perikanan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang perikanan meliputi produksi, sarana budidaya, pengelolaan sumber daya ikan, pengendalian penangkapan, bina usaha, dan pengendalian mutu perikanan;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Perikanan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 43

Seksi Produksi dan Sarana Budidaya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perikanan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan produksi dan sarana budidaya perikanan, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perikanan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 44

Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Pengendalian Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perikanan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan sumber daya ikan dan pengendalian penangkapan, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perikanan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 45

Seksi Bina Usaha dan Pengendalian Mutu Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perikanan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang bina usaha dan pengendalian mutu perikanan, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perikanan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Penyuluhan

Pasal 46

Bidang Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penyuluhan pertanian dan perikanan.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bidang Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang penyuluhan pertanian dan perikanan meliputi programa penyuluhan dan supervisi, kelembagaan penyuluhan, dan teknologi dan informasi;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang penyuluhan pertanian dan perikanan meliputi programa penyuluhan dan supervisi, kelembagaan penyuluhan, dan teknologi dan informasi;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang penyuluhan pertanian dan perikanan meliputi programa penyuluhan dan supervisi, kelembagaan penyuluhan, dan teknologi dan informasi;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penyuluhan pertanian dan perikanan meliputi programa penyuluhan dan supervisi, kelembagaan penyuluhan, dan teknologi dan informasi;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang penyuluhan pertanian dan perikanan meliputi programa penyuluhan dan supervisi, kelembagaan penyuluhan, dan teknologi dan informasi;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Penyuluhan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 48

Seksi Programa Penyuluhan dan Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penyuluhan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang programa penyuluhan dan supervisi, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penyuluhan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 49

Seksi Kelembagaan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penyuluhan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kebijakan dibidang kelembagaan penyuluhan, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penyuluhan maupun Kepala Dinas sesuai *bidang tugas dan fungsinya*.

Pasal 50

Seksi Teknologi dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan *sebagian tugas Bidang Penyuluhan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang penyebaran teknologi dan informasi pertanian dan perikanan, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penyuluhan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya*.

Bagian Ketujuh UPT

Pasal 51

UPT bertugas membantu kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam rangka pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang pangan, pertanian sub bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang kelautan dan perikanan, dan fungsi penyuluhan.

Bagian Kedelapan Jabatan Fungsional

Pasal 52

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bersifat teknis fungsional sesuai dibidang keahliannya masing-masing dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Kepala Dinas dan pimpinan unit organisasi serta jabatan fungsional di lingkungan Dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas harus *menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas*.

Pasal 55

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar unit organisasi di lingkungan Dinas dan dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 56

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 57

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas:

- a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- b. wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sesuai kebutuhan dan dapat ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) UPT yang menyelenggarakan urusan pertanian, perikanan, dan penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diundangkan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai pengaturan lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Dinas, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sanggau;
 - b. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sanggau; dan
 - c. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Sanggau,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 17 November 2016

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 17 November 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



YAKOBUS, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 43 TAHUN 2016

TANGGAL : 17 NOVEMBER 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERIKANAN KABUPATEN SANGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN,
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERIKANAN
KABUPATEN SANGGAU



BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM

YAKOBUS, S.H., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002